



PENETAPAN

Nomor 955/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

xxxx, tempat/tanggal lahir Bogor/04 Oktober 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 955/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 16 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon bermaksud mengajukan Perwalian terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama:

Anak pemohon, laki-laki, lahir di Bogor, 20 April 2005, Usia 15 tahun beralamat di xxx, Kabupaten Bogor;

Dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon (**xxx**) merupakan ibu kandung dari **xxx**, laki-laki, lahir di Bogor, 20 April 2005;
2. Bahwa **anak pemohon**, laki-laki, lahir di Bogor, 20 April 2005; merupakan anak dari hasil pernikahan **suami pemohon** dengan **Pemohon** yang menikah pada tanggal 26 Maret 1994 di Kantor Urusan Agama , Kota

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 955/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dki Jakarta dengan nomor Akta Nikah xxx tertanggal 26 Maret 1994 kemudian resmi bercerai pada tanggal 25 Juli 2019 di Pengadilan Agama Cibinong dengan Akta Cerai Nomor. xxx

3. Bahwa hasil dari pernikahan **suami pemohon** dengan **Pemohon** mempunyai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

a. **Anak I**, laki laki, lahir di Jakarta 23 Januari 1995

b. **Anak II**, laki laki, lahir di Bogor 24 April 2005;

4. Bahwa **suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Febuari 2020 karena sakit Jantung sebagaimana Kutipan Surat Kematian Nomor: 145/31/SK/11/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Kalisuren, Kabupaten Bogor tertanggal 24 Febuari 2020;

5. Bahwa Pemohon (Pemohon) merupakan ibu kandung dari anak tersebut untuk mewalikan atau memberikan hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

6. Bahwa perwalian ini di ajukan karena ingin mengurus Administrasi di PT. BPJS Ketenagakerjaan dan Administrasi lainnya , maka Pemohon Mohon kepada ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

7. Bahwa, Penetapan Perwalian tersebut semata-mata demi kepastian hukum dan memberikan kemaslahatan guna melindungi, merawat, mengurus, dan menjaga jiwa anak, maupun untuk melindungi serta untuk mengadakan perbuatan-perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak;

8. Bahwa, atas biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo agar dibebankan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 955/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, menunjuk Pemohon (Pemohon) sebagai Wali dari anak yang bernama: anak Pemohon, laki-laki, lahir di Bogor, 20 April 2005, ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 955/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 955/Pdt.p/2020/PA.Cbn dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 955/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	130.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 955/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)